WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR ...29... TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA BEPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;

b. bahwa dalam rangka memperluas jangkauan kepesertaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi mahasiswa berprestasi yang berasal dari Daerah, perlu adanya perubahan kebijakan pengaturan pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalampemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Wali kota Magelang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi di Daerah berdasarkan kategori sebagai berikut:
   a. kategori Beasiswa prestasi akademik; dan
   b. kategori Beasiswa prestasi nonakademik.
(2) Kategori Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. 50% (lima puluh persen) kuota Beasiswa akademik; dan
   b. 50% (lima puluh persen) kuota Beasiswa non akademik.
(3) Apabila jumlah Mahasiswa pendaftar yang memenuhi syarat tidak mencapai salah satu kategori Beasiswa sebagaimana ayat (3) maka sisa kuota tersebut dapat ditambahkan ke kategori lainnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
(2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun pelajaran.
(3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa berprestasi yang memenuhi:
    a. syarat umum; dan
    b. syarat khusus.
(2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. Mahasiswa yang aktif menempuh pendidikan Diploma-3 (D3)/sederajat dan Strata-1 (S-1)/sederajat, dan pendidikan profesi;
    b. Mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Magelang
    c. tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain;
    d. penduduk Daerah; dan
    e. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik.
(3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. kategori Beasiswa prestasi akademik memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
    b. kategori Beasiswa prestasi nonakademik memiliki prestasi sebagai berikut:
        1. prestasi di bidang nonakademik maksimal 1 (satu) tahun terakhir;
        2. prestasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 3 pada kejuaraan nonakademik yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
        3. prestasi peringkat 1 sampai dengan peringkat 3 pada kejuaran nonakademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional; dan
    c. prestasi yang dimiliki di luar kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat menambah penilaian seleksi.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Calon penerima Beasiswa mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Dinas dilampiri dengan kelengkapan persyaratan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
    b. surat keterangan yang menyatakan tercatat sebagai Mahasiswa aktif dari dekan fakultas atau bagian akademik fakultas;
    c. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari pihak lain;
    d. fotokopi/salinan:
        1. transkrip nilai yang memuat Indeks Prestasi Kumulatif terakhir yang telah dilegalisir; atau
        2. piagam, sertifikat, atau bentuk lain yang sejenis terkait prestasi di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
    e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari pusat kesehatan masyarakat; dan
    f. mengisi formulir pendaftaran Beasiswa Mahasiswa berprestasi.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemberian Beasiswa dapat dihentikan jika penerima beasiswa melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
(2) Apabila dalam proses pencarian beasiswa, mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia atau sudah lulus, maka beasiswa tetap di berikan kepada yang bersangkutan melalui Perguruan Tinggi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal II

KETENTUAN PERALIHAN

Seleksi dan verifikasi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. SUBKOOR	

JABATAN	PARAF
SEKDA	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KA BIDANG	
KASUBAG/KASI	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 29